

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP  
PELAKSANAAN JUAL BELI DI TOKO MUSLIM  
SALSABILA PAGAR DEWA KOTA BENGKULU**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi ( S.E )**

**OLEH:**

**EGI JULIANTO  
NIM 1711130135**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM FATMAWATI SUKARNO  
(UINFAS) BENGKULU  
TAHUN 2021 M/ 1442H**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38221

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimail (0736) 51171-51172

Website : [www.iain.bengkulu.ac.id](http://www.iain.bengkulu.ac.id)



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Egi Julianto, NIM 1711130135 dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Di Toko Muslim Salsabila Pagar Dewa Kota Bengkulu”. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh sebab itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 4 Agustus 2022

5 Muharram 1444

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Fatimah Yunus, MA**  
**1963031192000032003**

**Yunida Een Friyanti, MSI**  
**198106127015032003**





## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38221

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimail (0736) 51171-51172

Website : [www.iain.bengkulu.ac.id](http://www.iain.bengkulu.ac.id)

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Di Toko Muslim Salsabila Pagar Dewa Kota Bengkulu**”, oleh Egi Julianto, NIM: 1711130135, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam. Telah diuji dan dipertahankan di depan tim Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 09 Juni 2022

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 28 Juli 2022 M

28 Dzulhijjah 1443 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Dr. Nurul Hak, M.A.**

NIP.196606161995031002

**Pengji I**

**Dr. Nurul Hak, M.A.**

NIP.196606161995031002

**Sekretaris**

**Yenti Sumarni, MM.**

NIP.197904162007012020

**Pengji II**

**Idwal, B., MA**

NIP. 198307092009121005

Mengetahui,  
**Dekan**



**Dr. Supardi, MA**

NIP. 196504101995031007

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Di Toko Muslim Salsabila Pagar Dewa Kota Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 28 Juli 2022 M  
28 Dzulhijjah 1443



**Egi Julianto**  
**NIM. 1711130135**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211 Telepon (0736) 51276-51171-51172-  
Faksimili (0736) 51171-51172

Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

No : 02/SKLP-FEBI/01/4/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Ekonomi Syariah Menerangkan bahwa :

Nama : Egi Julianto  
NIM : 1711130135  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Tugas Akhir : Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Pakaian di Toko Salsabila Pagar Dewa Kota Bengkulu  
  
Similarity Index : 16 %  
Status : Lulus

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Satgas Plagiasi Program Studi Ekonomi  
Syariah

**Herlina Yustati, MA.E.k**  
NIP.198505222019032004

## ABSTRAK

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Muslim Di Toko Salsabila Pagar Dewa Kota Bengkulu oleh Egi Julianto NIM 1711130135.

Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya. Jual beli yang terjadi di Toko Muslim Salsabila adalah dengan menyatakan harga awal atau pokok barang dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristik pelaksanaan jual beli adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang di tambahkan pada biaya tersebut. Jual beli *musawamah* adalah jual beli biasa (tawar menawar). Karakteristik *musawamah* adalah tidak menyatakan harga awal dan keuntungannya. Praktik jual beli sering kita jumpai sehari-hari namun bagaimana pelaksanaan jual beli di Toko Muslim Salsabila Pagar Dewa Kota Bengkulu?, bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli di Toko Muslim Salsabila Pagar Dewa Kota Bengkulu?. Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan studi lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Owner (pemilik toko), Karyawan dan Pembeli Toko Muslim Salsabila Pagar Dewa Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan transaksi jual beli di Toko Muslim Salsabila sudah berjalan dengan baik. Adapun pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan yang terjadi di Toko Muslim Salsabila telah sesuai dengan jual beli dalam Islam dengan terpenuhinya rukun, syarat, dan tidak melakukan transaksi yang dilarang dan secara tidak sadar telah berlaku *khiyar* hanya pedagang dan pembeli tidak mengetahui tentang makna *khiyar* itu sendiri.

*Kata kunci: Jual Beli*



## MOTTO

**Kerja keras ada dibalik mimpi yang besar. Iringi kerja keras itu dengan untaian doa pada sang Pencipta karena tidak ada satu pun dapat terjadi kecuali atas kehendak dan ridha-Nya.**

**Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.**

**(QS. Al-Baqarah (3) : 286)**

**Sabarlah terhadap segala ujian-Nya, karena Allah tidak melihat seberapa cepat kamu keluar dari ujian itu. Tapi, Allah hanya ingin melihat seberapa besar kesabaran mu terhadap ujian yang diberikan oleh-Nya.**

**(Penulis: Egi Julianto)**

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk mereka yang tercinta dan tersayang:**

- ❖ **Mamaku Cucu dan Bapakku Edi Yandari, terimakasih atas segalanya yang telah kalian berikan kepadaku, baik kasih sayang, perjuangan, pendidikan serta doa-doa yang telah kalian panjatkan. Semoga dengan persembahan yang ku berikan ini dapat memberikan sedikit kesenangan dan kebanggaan untuk kalian. Terimakasih atas segalanya, semoga anak mu ini bisa menjadi anak yang terus berbakti kepada kalian, terus istiqomah berada dijalan Allah dan dapat bermanfaat bagi orang lain.**
- ❖ **Istriku Liyah Mutiara, terimakasih atas semangat, motivasi dan doa-doa untuk selama ini. Semoga ini merupakan awal kesuksesan dan kebahagiaan kita bersama.**
- ❖ **Mertuaku Indo Uve dan Lukman, terimakasih atas kesabaran dan bantuannya, baik material dan lain-lain. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan pahala terbaik disisi-Nya.**
- ❖ **Keluarga besar di Sibak dan Tirta Mulya, terimakasih atas supportnya dan kebaikan-kebaikan kalian semua, semoga Allah memberikan ganjaran yang lebih untuk kalian semua.**

**Special thanks to:**



- ❖ Toko Salsabila Pagar Dewa Bengkulu. Terimakasih atas ilmu dan motivasinya, yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di toko ini, semoga Allah memabalas kebaikan anda.
- ❖ Seluruh teman-teman Ekis D dari A-Z yang tidak bisa disebutkan satu persatu
- ❖ Yayasan Terbiyatul Ummah, RA Ummina Aisyah sekaligus rekan-rekan kerja, terimakasih atas dukungan dan supportnya. Semoga yayasan ini semakin maju
- ❖ Yayasan Tajul Waqor dan para rekan-rekan kerjanya serta para ikhwan-ikwan kajian.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Penelitian Terdahulu .....	11
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis PenelitianPendekatan Penelitian .....	17
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	18
3. Informan Penelitian.....	19
4. Sumber Data.....	19
5. Teknik Pengumpulan Data.....	20
6. Teknis Analisis Data .....	22
G. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Jual Beli.....	26
1. Pengertian Jual beli .....	26
2. Landasan Hukum Jual Beli .....	31
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	35
4. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	46
5. Saksi Dalam Jual Beli .....	53
6. Macam-Macam Jual Beli .....	54

7. Etika Jual Beli .....	56
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Letak Geografis Toko Salsabila .....	61
B. Sejarah Berdirinya Toko Salsabila.....	61
C. Staf Toko.....	63
D. Jenis-Jenis Barang Yang Dijual .....	66
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	67
1. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Di Toko Muslim Salsabila .....	67
2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Di Toko Muslim Salsabila .....	75
B. Pembahasan.....	83
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut dengan muamalah ma'allah dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan muamalah ma'annas. Nah, hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan Fiqih muamalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat yang lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain.

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain,<sup>1</sup> sedangkan menurut *syara'* artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*'aqad*). Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Yang dimana si penjual menjual barangnya, dan si pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu

---

<sup>1</sup> Dr. Siah Khosyi'ah, M.Ag., *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Cet 1, Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 45



dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Jika zaman dahulu transaksi ini dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan kemajuan teknologi, dan maraknya penggunaan internet kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar.

Meskipun dunia teknologi pada zaman sekarang semakin maju, sehingga pembeli dan penjual bisa melakukan transaksi jual beli melalui alat komunikasi, masyarakat tidak bisa terlepas dari tempat transaksi antara pihak pembeli dan pihak penjual seperti di toko pakaian salsabila. Di toko tersebut terdapat penjual dan pembeli masih melakukan transaksi jual beli secara langsung.

Di antara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka muamalah jual beli termasuk salah satu di antaranya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, maka dibutuhkan suatu kaidah atau norma, yakni hukum dan moralitas perdagangan. Islam dengan doktrinnya yang penuh dinamika tidak mengabaikan aspek penting ini. Dalam ilmu fiqih, di dapati kitab yang

menerangkan tentang jual beli (*bai'*) dan berbagai permasalahannya.

Persoalan muamalah tersebut di dalamnya tidak bisa dipisahkan dari akad (transaksi), karena dengan akad tersebut, kedua belah pihak terikat secara hukum (lazim) dalam bermuamalah, yang dalam praktiknya terbagi kepada lima macam.

1. Akad *mu'awadhah*, yaitu setiap akad yang mencakup serah terima atau timbal balik yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
2. Akad *tabarru'*, yaitu setiap akad yang mencakup derma (pemberian) satu pihak tanpa ada pengganti.
3. Akad *irfaq*, yaitu setiap akad yang tujuannya memberi manfaat atau menolong, tidak ada tukar-menukar.
4. Akad *tautsiq*, yaitu setiap akad yang tujuannya menguatkan atau mengokohkan hak.
5. Akad *amanah*, yaitu akad yang dasarnya kepercayaan.<sup>2</sup>

Pada dasarnya pelaksanaan jual beli diperbolehkan dalam islam, yang terpenting tidak ada unsur pemaksaan dan penipuan didalamnya, karena jual beli harus didasarkan pada

---

<sup>2</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Cet. 1; Bandung: PT. Remaja Rosdakarta, 2015), h. 5

keinginan sendiri atas dasar suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-nisa' ayat 29:<sup>3</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۲۹

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Maksud dari ayat di atas mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *bathil*, konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya berbasis *riba*, bersifat spekulatif (*maysir*/judi) atau mengandung unsur *garar*, selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang di laksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.<sup>4</sup>

Dalam melakukan jual beli, yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjual

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 106.

<sup>4</sup> Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), h. 70

belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, *riba*, dan lain-sebagainya. Jika barang yang di perjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut di atas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukannya haram hukumnya. Haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah).

Untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga harus memenuhi lima syarat berikut:

1. Barang harus suci
2. Bermanfaat
3. Pihak yang berakad memiliki wilayah (kekuasaan) atas barang/harga tersebut
4. mampu untuk menyerahkannya
5. dan ia diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik benda, jumlah atau sifatnya.<sup>5</sup>

Toko Salsabila adalah salah satu toko yang menjual pakaian muslim pria, wanita, dan anak-anak, perlengkapan shalat, herbal, makanan khas timur tengah seperti kurma dan lain-lain. Sampai saat ini Toko Salsabila memiliki 2 toko yang berada di area Pagar Dewa Kota

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010). Ed, Cet. 1, h. 47



Bengkulu. Daerah tersebut merupakan tempat yang ramai di kunjungi banyak orang atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan skundernya. Setiap hari puluhan orang datang untuk berbelanja. Di daerah Pagar Dewa tersebut puluhan kios atau toko yang berjejer dipinggiran jalan yang selalu ramai dikunjungi pembeli dari pagi hingga lewat tengah hari bahkan malam hari. Sehingga peluang tiap kios sama besarnya untuk meraup keuntungan. Toko Salsabila letaknya yang sangat strategis yakni sangat dekat dengan jalan lintas umum, sehingga mudah untuk dijangkau pembeli. Untuk menjangkau toko ini pengunjung tidak perlu jauh-jauh masuk kedalam atau masuk ke gang-gang. Sehari-hari banyak pembeli yang datang ke toko tersebut, dari yang memang sudah langganan ataupun pembeli baru yang tertarik dengan barang display toko. Toko Salsabila juga memiliki pakaian yang terjamin kualitasnya, serta pelayanannya yang baik, sehingga pembeli yang datang merasa nyaman. Kemudian dalam pelaksanaan jual beli di Toko Muslim Salsabila, untuk menentukan harga barang, pembeli biasanya melakukan tawar-menawar dengan penjaga toko, meskipun penjual sudah mematok harga jual di bandrol harga tetapi pembeli masih bisa menawar harga barang tersebut, adapun disatu sisi penjual juga menjual barang dengan menyatakan harga awal barang dan berapa keuntungan yang didapat dari barang tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kriterianya

seperti memiliki hubungan dekat dengan si penjual atau memiliki hubungan keluarga.

Pelaksanaan jual beli yang terjadi di Toko Muslim Salsabila ini masih dipertanyakan hukumnya, karena dalam pelaksanaannya masih ada pemilihan kriteria dalam proses jual belinya.

Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli di Toko Muslim Salsabila Pagar Dewa Kota Bengkulu.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian di Toko Muslim Salsabila Pagar Dewa Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli di Toko Muslim Salsabila Pagar Dewa Kota Bengkulu?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitupun pada penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli di Toko Muslim Salsabila Pagar Dewa Kota Bengkulu.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan Jual Beli di Toko Muslim Salsabila Pagar Dewa Kota Bengkulu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkaitan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kegunaan Teoritis:

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi atau jual beli khususnya tentang pelaksanaan transaksi jual beli.

Kegunaan Praktis:

1. Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti lanjutan sebagai bahan acuan bagi peneliti yang hendak meneliti masalah sejenis.

2. Bagi Perusahaan

Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan khususnya toko pakaian salsabila yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan transaksi jual beli.

### 3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pembendaharaan perpustakaan dalam kajian ilmu ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi jual beli.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya. Dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulisan mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

Reski (2020) “Penerapan akad dalam transaksi jual beli (studi terhadap pedagang pakaian di pasar tradisional desa sencalang kecamatan keritang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad transaksi jual beli pada pedagang pakaian di Pasar Tradisional Desa Sencalang Kecamatan Keritang. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pedagang pakaian di Pasar Tradisional Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, sedangkan objek penelitiannya adalah Penerapan Akad Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Desa Sencalang Kecamatan Keritang. Hasil penelitian ini, bahwa penerapan akad yang dilakukan pedagang pakaian di Pasar Tradisional Desa Sencalang Kecamatan Keritang dari delapan pedagang



pakaian telah menerapkan atau melaksanakan akad dalam jual beli dengan kata lain akad yang digunakan para pedagang pakaian kebanyakan menggunakan akad secara lisan karena beranggapan akad secara lisan lebih mudah dipahami. Namun ada satu pedagang yang masih kurang dalam pemahaman akad transaksi jual beli. Hukum akad dalam transaksi jual beli dari anggapan beberapa pedagang merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan dalam transaksi jual beli. Adapun perbedaan dan persamaannya dengan peneliti, Perbedaan terletak pada masalahnya yaitu penulis meneliti tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli di toko Muslim Salsabila Pagar Dewa Kota Bengkulu. Persamaannya terletak pada objek yakni sama-sama meneliti objek pakaian.<sup>6</sup>

Mohammad Bima Faisal Mirza dalam skripsinya: “Praktik Jual Beli Pesanan Pakaian Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Botoran Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)” membahas tentang praktik transaksi jual beli pesanan barang, masalah yang dibahas yaitu proses jual beli pesanan pakaian di konveksi masih mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan apa yang di janjikan yang mana merugikan pihak

---

<sup>6</sup> Reski, *Penerapan akad dalam transaksi jual beli (studi terhadap pedagang pakaian di pasar tradisional desa sencalang kecamatan keritang)*, (Tembilahan: Ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin, 2020).

konsumen. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa secara mekanisme rukun-rukun dan syarat telah sejalan dalam mekanisme transaksi pemesanan di konveksi tersebut, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan dimana syarat objek tidak dapat diserahkan sesuai perjanjian. Dan jual beli pesanan di konveksi tersebut masih belum memenuhi hak-hak yang ditanggung oleh pihak konsumen yaitu dengan tidak menepati perjanjian awal. Adapun persamaan dan perbedaannya dengan peneliti, persamaan dalam penelitian ini adalah tentang jual beli dan objeknya tentang pakaian, sedangkan perbedaannya terletak pada masalahnya yaitu, penulis meneliti tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli di Toko Salsabila Pagar Dewa Kota Bengkulu.<sup>7</sup>

Siti Fatimah (2015) Penelitian yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar (studi kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembatalan akad dalam jual beli bawang merah berpanjar di Desa Turi Kecamatan

---

<sup>7</sup> Mohammad Bima Faisal Mirza, *Praktik Jual Beli Pesanan Pakaian Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Desa Botoran Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)*, (Tulungagung: Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Tulungagung, 2018).

Panekan Kabupaten Magetan telah sesuai dengan peraturan huku Islam. Persamaan dalam penelitian ini adalah tentang jual beli sedangkan perbedaannya terletak pada objek, objeknya yaitu berupa bawang merah sedangkan penulis berupa pakaian. Hasil dalam penilitian ini adalah Hukum dalam pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar terjadi karena adanya kerusakan tanaman bawang merah sebelum masa panen, penurunan harga pasar, pembatalan jual beli yang dilakukan oleh petani karena adanya penguluran waktu pemanen oleh pedagang yang menyebabkan ketidaksamaan akibat hukum. Dalam hal ini adanya ketidaksamaan tersebut diperbolehkan karena pedagang melakukan hal yang dapat merugikan.<sup>8</sup>

Muchamat Yudianto (2015) Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Jual Beli Ikan Nelayan (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas tentang praktek akad jual beli ikan yang dilakukan nelayan di Desa Pangkalan, dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktek akad jual beli ikan nelayan di Desa Pangkalan. Persamaan dengan

---

<sup>8</sup> Siti Fatimah, *Tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar (studi kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)*, Sarjana Strata Satu Dala Hukum Islam (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015)

peneliti lakukan tentang jual beli, perbedaan dari penelitian Muchamat Yudianto adalah dari objeknya ikan sedangkan peneliti disini mengambil objek tentang pakaian.<sup>9</sup>

Dari pembahasan penelitian diatas, masing-masing belum ada yang fokus meneliti tentang Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Pelaksanaan jual beli pakaian. Maka peneliti akan melakukan penelitian pada Toko Salsabila Pagar Dewa Kota Bengkulu.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar dan kebanyakan bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka sifatnya hanya penunjang. Data yang dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan data dilapangan, foto-foto, dokumen pribadi maupun catatan lainnya.<sup>10</sup> Serta tujuan utama penelitian yang menggunakan kualitatif adalah mengembangkan

---

<sup>9</sup> Muchamat Yudianto, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Jual Beli Ikan Nelayan Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang*, Skripsi Sarjana Syariah (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)

<sup>10</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 61

pengertian, konsep-konsep yang pada akhirnya menjadi teori.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana penulis terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi, dalam hal ini melaksanakan wawancara, observasi dan dokumentasi kepada pihak pedagang atau penjual di Toko Muslim Salsabila Pagar Dewa Kota Bengkulu.<sup>11</sup>

## **3. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama 4 bulan.

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian yaitu di Toko Salsabila Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu.

## **4. Informan Penelitian**

Informan pada penelitian ini adalah sumber utama para pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu para pedagang dan pembeli di Toko Salsabila Bai Kota Bengkulu.

---

<sup>11</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2014), h. 3

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu pedagang atau pembeli Toko Salsabila Pagar Dewa Kota Bengkulu. Data primer pada penelitian ini terdiri dari observasi dan wawancara, peneliti akan melakukan observasi kelengkapan dan melakukan wawancara kepada objek atau informan penelitian.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen), studi dokumentasi berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi, kelembagaan, referensi-referensi yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.<sup>12</sup>

Adapun yang menjadi data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku hukum Islam atau pendapat-pendapat para Ulama mengenai transaksi jual beli.

---

<sup>12</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gp Pers, 2008), h. 253

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan secara langsung mewawancarai orang yang langsung menerapkan transaksi jual beli.

### b. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>14</sup> Penelitian yang dilakukan nantinya akan mengamati dan mencatat gejala-gejala mengenai transaksi jual beli.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip,

---

<sup>13</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Cet. XI; Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 70

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 107.

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti. Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif.

## **7. Teknik Analisis Data**

Menganalisis data berarti menguraikan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulan data yang berhasil dikumpulkan dan diklasifikasikan secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif,<sup>15</sup> yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yakni suatu teknik analisis data dengan menggambarkan keadaan sebenarnya tanpa merubah (menambah dan mengurangi) realitas yang ada di lapangan.

---

<sup>15</sup>Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), h. 65



Mengajukan beberapa langkah yang bisa ditempuh dalam teknik analisis data kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber.
- b. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi yaitu usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan yang perlu.
- c. Menyusun data dalam satuan-satuan atau mengorganisasikan pokok-pokok pikiran tersebut dengan cangkupan focus penelitian dan mengujikan secara *deskriptif*.
- d. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data atau memberi makna pada hasil penelitian dengan cara menghubungkan dengan teori.
- e. Mengambil kesimpulan.

## G. Sistematika Penulisan

**BAB I:** Berisi pembahasan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>16</sup>J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2005) h. 190

- BAB II:** Berisikan kajian teori mengenai Jual Beli pada Toko Muslim Salsabila Cabang Pagar Dewa.
- BAB III:** Berisikan gambaran umum Toko Salsabila Pagar Dewa Kota Bengkulu yang terdiri dari letak geografisnya, sejarah berdirinya, staf toko, dan barang yang dijual.
- BAB IV:** Berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Jual Beli Di Toko Muslim Salsabila Pagar Dewa Kota Bengkulu dan Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Di Toko Muslim Salsabila Pagar Dewa Kota Bengkulu.
- BAB V:** Berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam rumusan masalah. Pada bagian saran memaparkan beberapa saran akademik, baik bagi lembaga terkait maupun untuk penulis.

## **BAB II**

### **KAJIAN TOERI**

#### **A. Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu “jual” dan “beli” yang mempunyai arti yang bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan pembeli. Perbuatan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah proses jual beli.<sup>17</sup> Pengertian jual beli menurut bahasa adalah menukar barang dengan sesuatu. Pengertian jual beli menurut bahasa adalah menukar barang dengan sesuatu. Dari sumber yang lain menyebutkan bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu). Kata al-ba’i (jual) dan syara’ (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai dua makna yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang. dapat dipahami bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu “menukar sesuatu dengan yang lainnya”.

---

<sup>17</sup> Suhrawardi K, Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, edisi ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) h. 128.

Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>18</sup> Adapun defenisi (al-ba'i) secara termologi (istilah) diungkap oleh para ulama sebagai berikut:

a. Hanafiyah

Kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.

b. Malikiyah

Akad saling tukar-menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.

c. Syafi'iyah

Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.

---

<sup>18</sup> Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

d. Hanbaliyah

Saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara', bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.<sup>19</sup>

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-Ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang masing definisi sama.<sup>20</sup>

Sebagian ulama lain memberi pengertian:

a) Ulama Sayyid Sabiq

Ia mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut

---

<sup>19</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h. 12.

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'an al-Karim, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, *Al-Qur'an: Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Cet. 10; Damaskus: Darul Fikr, 2007) h. 25.

harta dan, milik, dengan ganti dan dapat dibenarkan. Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

b) Ulama hanafiyah

Ia mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui cara yang khusus. Adapun yang dimaksud ulama hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

c) Ulama Ibn Qudamah

Menurutnya jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata milik dan pemilikan, karena

ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.<sup>21</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima barang atau benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

## 2. Landasan Hukum Jual Beli

Al-Bai' atau jual beli adalah suatu akad yang diperbolehkan, hal ini yang berlandaskan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' ulama.

Diantara dalil-dalil (landasan syariah) yang membolehkan praktik akad jual beli sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۲۷۵

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(QS. Al-Baqarah (2):275)<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Wahbah Az- Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, ter. Abdul Hayyi al- Khattani, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 26.

Dalam ayat ini Allah menceritakan sifat orang yang menyalahgunakan kalimat menolong atau membantu, padahal sebenarnya ia mencari keuntungan bahkan mencekik dan menghisap darah. Mereka adalah pemakan riba. Allah menyatakan, bahwa mereka yang memakan riba tak akan dapat berdiri tegak dalam hidupnya ditengah masyarakat, melainkan bagaikan orang kesurupan setan.<sup>23</sup>

Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, yang mengetahui hakikat dan akibat dari segala sesuatu yang berguna sehingga dibolehkan dan yang berbahaya diharamkan-Nya. Sebab Allah itu sayang kepada hamba-Nya melebihi kasih sayang ibu terhadap anaknya.

b. As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
سُئِلَ الْكَسْبَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

Artinya: “Dari Rifa’ah ibn Rafi’, bahwa Rasulullah SAW., ditanya oleh salah satu sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik?,

---

<sup>22</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 107-108.

<sup>23</sup> Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), h. 538.



*Rasulullah SAW., ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan semua jual beli yang dibersih". (HR. Al-Bazzah dan Al-Hakim).<sup>24</sup>*

c. Ijma' Ulama

Ibnu Qudamah *Rahimahullah* menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya bai' karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyariatkannya bai', setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.<sup>25</sup>

Oleh karena itu Ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang dan memberi

---

<sup>24</sup> Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli Tashirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 669.

<sup>25</sup> Prof. Dr. Abudullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Prof. Dr. Abudullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), h. 5

legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>26</sup>

Berdasarkan pada penjelasan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah serta Ijma Ulama, maka dapat dipakai bahwa hukum jual beli adalah boleh, bahkan pada situasi-situasi tertentu hukum jual beli berubah menjadi wajib, apabila jual beli tersebut dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang agar terpenuhi segala kebutuhan hidupnya.

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli (bisnis) merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Supaya bisnis yang kita lakukan itu halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli (bisnis).

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan

---

<sup>26</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*, ( Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h. 22

transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan Kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).

Adapun rukun jual beli dalam kitab al- Majmu' ada tiga: dua pihak yang melakukan transaksi (*'aqidani*), *sighah*, dan harta benda yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*).<sup>27</sup>

1. Kedua belah pihak yang berakad (*'aqidani*) yaitu pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali / wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikanya.
2. Harta benda yang di transaksikan (*ma'qud 'alaih*) yaitu harus jelas bentuk, kadar dan sifatsifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi,

---

<sup>27</sup> Prof. Dr. Abudullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Prof. Dr. Abudullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), h. 3

jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan: *Artinya: dari Abu Hurairah, ia berkata, "Nabi telah melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipu daya. (riwayat Muslim dan lainnya).*

3. dan, lafal atau *ijab qobul* (*sighah*) yaitu *Ijab* adalah perkataan dari penjual, seperti "aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian". Dan *qabul* adalah ucapan dari pembeli, seperti "aku beli barang ini darimu dengan harga sekian". Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata "aku milikkan barang ini", lalu pembeli berkata "aku beli" dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara *ijab* dan *qabulnya*, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) *qabul* tersebut.<sup>28</sup>

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah:

---

<sup>28</sup> Siswandi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Ummul Qura: Vol. III, No 2, Agustus 2013), h. 62-63.

a. *'Aqidani* (penjual dan pembeli) disyaratkan:

1) Berakal dalam arti *mumayyiz*

Jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal. Bagaimana hukumnya jual beli yang dilakukan anak-anak, seperti yang biasa terjadi pada masa sekarang?

Dalam persoalan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat transaksi jual beli yang dilakukan anak-anak kecil yang telah *mumayyiz* adalah sah selama ada izin walinya. Dalam hal ini, golongan Hanafiyah tidak menyaratkan baligh dalam jual beli. Ini berarti transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* adalah sah. *Mumayyiz* dimaksudkan, mengerti dengan jualbeli yang dilakukannya. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *mumayyiz* dan orang gila tidak sah.

Seiring dengan perkembangan zaman, anak-anak yang lahir di zaman modern ini perkembangan otak dan

pemikirannya (aspek kognitif) sangat cepat walaupun belum baligh. Kalau dipersyaratkan baligh sebagai syarat sahnya sebuah akad tentu akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Bagi anak-anak yang sudah mengerti dan dapat membedakan yang baik dan buruk serta mengerti tentang objek yang dibelinya, boleh saja melakukan jual beli. Namun, jual beli yang diizinkan adalah terhadap barang-barang kecil dan murah, seperti makanan, mainan, pensil, buku tulis pena dan lain sebagainya. Sementara itu, terhadap jual beli benda-benda yang besar seperti pakaian, sepatu, tas yang membutuhkan biaya besar dan kemampuan menentukan kualitas barang tidak dibolehkan bagi anak-anak. Atas kemauan sendiri Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka sesuai dengan QS An-Nisa ayat 29:<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 66

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS An-Nisa ayat 29).

## 2) Bukan pemboros dan pelit

Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesiasiaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karenamenjaga hak orang lain.

b. *Ma'qud 'alaih* (benda yang ditransaksikan)  
disyaratkan:

1) Milik sendiri

Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjual belikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wakalah* (perwakilan). Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik. Ini berarti benda yang diperjual belikan harus milik sendiri sesuai dengan hadist:<sup>30</sup>

Artinya: “*Diriwayatkan dari Amru ibn Syuib diterimadari bapaknya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Tidak halal melakukan jual beli salam dan jual beli biasa (sekaligus), tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli, tidak boleh mengambil untung yang tidak ada jaminannya, dan tidal: halal jual beli sesuatu yang tidak ada padamu".*

- 2) Benda yang diperjual belikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya.
- 3) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan terimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti, tidak

---

<sup>30</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Pinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.



sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan terimakan, misalnya jual beli burung yang terbang di udara, dan ikan di lautan.

- 4) Benda yang diperjual belikan adalah *mal mutaqawwim*. *Mal mutaqawwim* merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya, seperti bangkai, babi, minuman keras, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan QS Al-Maidah ayat 3:<sup>31</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ  
اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفِقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُنْتَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ  
السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا  
بِالْأَزْوَاجِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ  
فَلَا خَشْيَةَ لَهُمْ وَأَخَشَوْا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ۚ وَأَتَمَّمْتُ

نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ مَ دِينًا فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي  
مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain

---

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 68

*Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

c. *Sighah* (ijab dan kabul) disyaratkan:

- 1) Ijab dan kabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*). Menurut ulama Hanafiyah, yang mengucapkan ijab dan Kabul harus orang yang berakal lagi *mumayiz* sebagaimana dipersyaratkan bagi para pihak yang berakad.
- 2) Kabul berkesesuaian dengan ijab, misalnya seseorang berkata “saya jual barang ini dengan harga sekian kepadamu” kemudian dijawab “saya beli”, atau “saya terima”, atau yang semakna dengan kalimat tersebut

sesuai, dengan kebiasaan, misalnya terima kasih.

- 3) Menyatunya majelis (tempat) akad Ijab dan kabul berada pada satu tempat, dalam pengertian masing masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak mengucapkan ijab jual beli, sementara pihak lain berada pada tempat lain atau ia sibuk mengerjakan pekerjaan lain yang berbeda tempatnya maka akad jual belinya tidak dapat dilaksanakan.<sup>32</sup>

#### **4. Prinsip-prinsip Jual Beli**

Agar kegiatan jual beli yang dijalankan dapat bermanfaat untuk sesama manusia dan sah menurut hukum, maka kegiatan tersebut harus ber-

pedoman pada prinsip-prinsip jual beli yaitu sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Pinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.

a. Prinsip kesatuan (*tauhid*)

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Hal tersebut berarti bahwa setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Sehingga dalam jual beli harus memperhatikan nilai-nilai ketuhanan. Setidaknya dalam setiap jual beli ada keyakinan dalam hati bahwa Allah selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.<sup>33</sup>

b. Prinsip maslahat

Muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak. Hal ini sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah* bahwa tujuan diturunkannya syariah adalah untuk menjaga lima hal mendasar pada manusia yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet. IV. h. 7

<sup>34</sup> Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. II, no. 1, 2018, 3. [www.core.ac.uk](http://www.core.ac.uk)., diakses 2 September 2021 pukul 21.29

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Islam mengandung maslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syari'ah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudarat dan merugikan pada salah satu aspek. Indikator masalah yaitu mendatangkan manfaat berupa kesejahteraan, membahagiakan, menguntungkan, memudahkan, dan meringankan. Sedangkan indikator mudarat berupa menyengsarakan, menyusahkan, merugikan, menyulitkan, dan memberatkan. Prinsip masalah merupakan hal yang paling esensial dalam muamalah.

Oleh karena itu, praktik jual beli yang tidak mendatangkan maslahat kepada masyarakat harus ditinggalkan karna tidak sesuai dengan syar'iat Islam.<sup>35</sup>

c. Prinsip kebolehan (*Ibahah*)

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah),

---

<sup>35</sup> Mardani, Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet. IV. h. 8

kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ada ditemukan nash yang secara sharih melarangnya. Dengan kata lain bahwa kita dibolehkan untuk melakukan akad terhadap objek apa saja selama sesuai dengan hukum yang ada. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya.<sup>36</sup>

d. Prinsip kejujuran

Keberhasilan atau tidaknya suatu usaha bisnis selalu berkaitan dengan kejujuran, setiap bisnis yang mengedepankan kejujuran pasti akan dipercaya oleh pihak lain. Kejujuran seperti menjelaskan cacat barang dagangannya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

---

<sup>36</sup> Muhammad Maksum dan Hasan Ali, “*Dasar-Dasar Fikih Muamalah*” .*www.pustaka.ut.ac.id.*, diakses 2 September 2021.

Artinya: “Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya (semuslim) suatu jualan yang di dalamnya ada Aib (cacat) kecuali dia menjelaskan kepada saudaranya.” [dikeluarkan periwayatannya oleh Ibnu Majah, (2/755) dan Al-Hakim (2/10) dan Al-Hakim men-shahihkannya dan Adz-Dzahabiy menyepakati beliau.]<sup>37</sup>

e. Prinsip kerelaan

Prinsip kerelaan ini menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilakukan secara suka rela (suka sama suka), tidak ada pihak yang dizalimi.<sup>38</sup>

f. Prinsip keadilan

Islam memperbolehkan manusia untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia yang disediakan Allah SWT. Pemanfaatan atas karunia Allah tersebut harus dilakukan secara adil sesuai dengan syariah.<sup>39</sup> Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada permainan harga, serta tidak boleh ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

---

<sup>37</sup> <https://asysyariah.com/kejujuran-dalam-jual-beli/> diakses 14 januari 2021

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 8

<sup>39</sup> Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 69.

## 5. Saksi Dalam Jual Beli

Dalam transaksi jual beli dianjurkan untuk dihadapan saksi, sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ

Artinya: “..Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli..”

Demikian ini karena jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal). Bila barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapat Imam Syafi‘I, Hanafiyah, Ishak dan Ayyub. Adapun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan diikuti oleh Atha dan Jabir.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet. IV, h. 104-105.



## 6. Macam-Macam Jual Beli

Adapun jual beli yang dapat dilihat dari sisi harga adalah sebagai berikut:

1. Jual beli yang memberikan peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi harga beli atau menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang berakad saling meridhoi. Jual beli ini dikenal dengan istilah jual beli *musawamah*.
2. Jual beli *Amanah*, jual beli di mana penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh riba. Jual beli ini dibagi tiga jenis sebagai berikut:
  - a. Jual beli *murabahah* yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan diketahui. Seperti penjual menjual barang dagangannya dengan menghendaki keuntungan yang akan diperoleh.
  - b. Jual beli *Wadli'ah* yaitu menjual barang dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui. Seperti penjual dengan tertentu dengan alasan tertentu siap menerima kerugian dari barang yang ia jual.
  - c. Jual beli *tauliyah* yaitu jual beli dengan menjual barang sesuai dengan harga beli

penjual. Seperti penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari transaksinya.

3. Jual beli *Munaqadah* (lelang) yaitu jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya dan si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Saat ini jual beli ini dikenal dengan nama lelang, pembeli yang menawar harga tertinggi adalah yang dipilih oleh penjual transaksi dapat dilakukan.
4. Jual beli *munaqahad* (obral) yaitu pembeli menawarkan, untuk memberikan barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan barang dagangannya. Kemudian si pembeli membeli barangnya dengan harga termurah dari barang yang ditawarkan oleh penjual.
5. Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli barang dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Jual beli jenis ini banyak dilakukan oleh supermarket untuk menarik pembeli.<sup>41</sup>

## **7. Etika Jual Beli**

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang memiliki pengertian adat istiadat (kebiasaan),

---

<sup>41</sup> M. Yazid Arfandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) , h. 60-61.

perasaan batin kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Sebagaimana di dalam buku Kamus Istilah Pendidikan dan Umum bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan tentang keluhuran budi (baik/buruk).<sup>42</sup>

Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (moral consciousness) yang memuat keyakinan ‘benar atau tidak’ sesuatu.<sup>43</sup> Maka singkatnya bahwa pokok persoalan etika ialah segala perbuatan yang timbul dari orang yang melakukan dengan ikhtiar dan sengaja, dan ia mengetahui waktu melakukannya apa yang ia perbuat.<sup>44</sup>

Jelasnya etika islam adalah doktrin etis yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW, di

---

<sup>42</sup> Drs. Zahrudin AR, M.M, M.Si, Hasanuddin Sinaga, S. AG., M.A, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 43

<sup>43</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: kencana perdana media group, 2006), Ed. Pertama. Cet. 1, h. 5

<sup>44</sup> Prof. Dr. Ahmadamin, *ETIKA (Ilmu Akhlak)*, alih bahasa K.H. Farid Ma’ruf, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), Cet. 8, h. 5

dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat terpuji (mahmudah).<sup>45</sup>

Nilai-nilai luhur yang tercakup dalam Etika Islam, sebagai sifat terpuji (mahmudah) antara lain: berlaku jujur (al-amanah), berbuat baik kepada kedua orang tua (birrul waalidaini), memelihara kesucian diri (aliffah), kasih sayang (ar-rahmah), berlaku hemat (al-iqtishad), perlakuan baik (ihsan), kebenaran (shidiq), keadilan ('adl), keberanian (syaja'ah).<sup>46</sup>

Adapun hal-hal yang berhubungan dengan jual beli, yaitu etika, perilaku atau tingkah laku dari pedagang maupun pembeli itu sendiri. Kode etik dagang menurut Islam adalah peraturan-peraturan Islam yang berurusan dengan jual beli dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan, yang memiliki tolak ukur dari akal pikiran manusia itu sendiri. Misalnya: haramnya memperdagangkan babi. Ukuran baik atau buruknya suatu tindakan dalam aktivitas perdagangan, misalnya: buruknya menyembunyikan cacat barang untuk

---

<sup>45</sup> Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), Cet.

Ke 3, h. 41

<sup>46</sup> Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), Cet. Ke 3, h. 41

melariskan dagangan dan baiknya berlaku longgar serta murah hati dalam jual beli.<sup>47</sup>

Islam adalah agama yang sangat sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan, seperti halnya berdagang juga diatur bagaimana cara berdagang yang baik sesuai dengan tuntutan Islam. Seseorang berdagang bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, dalam pandangan ekonomi Islam, bukan sekedar mencari keuntungan melainkan keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usah tersebut dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT.<sup>48</sup>

Dengan demikian, untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai etika (sikap) yang mencerminkan akhlak dari seseorang pedagang adalah sebagai berikut:

1. Larangan memperdagangkan barang-barang haram.
2. Bersikap benar, jujur, amanah dan tidak curang.

---

<sup>47</sup> Hamzah Ya'Qub, *Fiah Muamalah Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV.

Diponegoro, 1992), h. 17

<sup>48</sup> Burhanudin Salam, *Etika Individual Pola Dasar Filasafat Moral*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), Cet. Ke-1, h. 202

3. Sikap adil dan haramnya bunga (riba).
4. Menerapkan kasih sayang dan larangan terhadap monopoli.
5. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.
6. Jangan menyembunyikan cacat barang.
7. Longgar dan bermurah hati.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Burhanudin Salam, *Etika Individual Pola Dasar Filasafat Moral*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), Cet. Ke-1, h. 202-203

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Letak Geografis Toko Salsabila

Letak Toko Salsabila terletak di Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Letak geografis Toko Salsabila adalah pada koordinat  $3^{\circ}47'43.9''\text{S}$   $102^{\circ}15'33.0''\text{E}$ .<sup>50</sup>

#### B. Sejarah Berdirinya Toko Salsabila

Awal mulanya pemilik Toko Salsabila yang bernama Umi Ningsih hanya iseng-iseng menjual obat-obatan herbal seperti madu, dan lain-lain ada juga menjual makanan seperti kurma dan lain-lain. Umi Ningsih menjual obat-obatan herbal tersebut dirumah dengan cara online, seperti lewat *Facebook* dan *WahatsApp*. Semakin lama pemesanan obat-obatan herbal semakin banyak, dengan penuh keyakinan Umi Ningsih bersama suaminya yang bernama Rismawanto, sehingga ia pun memutuskan untuk mendirikan Toko Salsabila pada tahun 2014, untuk penamaan Toko Salsabila itu sendiri di ambil dari nama anaknya yang pertama yakni, Afifah

---

<sup>50</sup> <https://vymaps.com/ID/Herbal-Salsabila-Bengkulu-KOTA-523189281072438.com>

Salsabila. Karena toko sudah mengalami perkembangan, maka ada salah satu teman dari Umi Ningsih menyarankan untuk menjual pakaian, akhirnya saran yang diberikan temannya itu pun di setujui, hingga akhirnya Umi Ningsih pun menjual pakaian. Pakaian yang di jual di Toko Salsabila sendiri termasuk pakaian muslim yang menutup aurat, maka dari itulah pakaian Toko Salsabila ini dikenal dengan toko *syar'i*. Bukan tanpa alasan Toko Salsabila menjual pakaian *syar'i*, karena pemilik toko selain ingin mendapatkan keuntungan tetapi ia juga ingin mendapatkan ridha dari Allah SWT. Namun, pada saat merintis toko yang peratama banyak sekali ujian yang menerpa kedua pasangan tersebut, terutama pada modal. Akan tetapi berkat tekad dan keinginan yang kuat serta bantuan dari keluarga-keluarganya masa-masa susah pun dapat dilaluinya. Hingga pada akhirnya Toko Salsabila saat ini sudah berkembang pesat dan juga dikenal banyak oleh kalangan masyarakat Bengkulu, sehingga saat ini Toko Salsabila sudah menjual banyak produk atau barang.

Kemudian pada tahun 2019, Toko Salsabila membuka toko yang keduanya, toko yang kedua ini terletak pada tempat yang sama, yakni di Pagar Dewa kota Bengkulu, hanya saja antara toko pertama dan keduanya berjarak sekitar 200 meter. Produk yang di jual di toko kedua ini sama dengan toko pertamanya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Umi Ningsih, (*Pemilik Toko Salsabila*), Bengkulu 2 Januari 2022



Dari sisi letak Toko Salsabila yang pertama dan kedua sangatlah strategis, karena letaknya dekat dengan jalan raya sehingga pembeli mudah untuk menjangkau toko tersebut tanpa harus masuk gang-gang.

### C. Staf Toko

Adapun staf-staf dari Toko Salsabila antara lain:

#### a. Pemilik Toko (Owner)

Pemilik toko sebagai pemilik dan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam organisasi. Pemilik toko memiliki wewenang dalam mengambil sebuah keputusan dan dalam membuat kebijakan, serta melakukan pengawasan terhadap toko agar sesuai dengan program dan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>52</sup>

Selain melakukan pengawasan, ada beberapa tugas lain yang harus dilakukan pemilik toko yaitu melakukan pengecekan ketersediaan barang, jika barang tersebut *stocknya* mulai menipis maka pemilik toko harus melakukan *restock* untuk barang jualannya, lalu melakukan pengauditan pada ketersediaan barang. Kemudian, melakukan pembinaan kepada karyawan dengan mengkoordinir tugas dan wewenang kepada para

---

<sup>52</sup>Desita Febyolanda, *Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko YDS\_SecondStore*, Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021) h. 60

karyawan. Selain itu, pemilik toko juga wajib membina hubungan yang baik dengan para pelanggan agar tercipta citra toko yang ramah dan terpercaya.<sup>53</sup>

b. Karyawan

Karyawan merupakan tenaga kerja yang dipekerjakan pemilik toko untuk membantu staf administrasi yang mempunyai tugas untuk membuat surat-surat yang berhubungan dengan keluar masuknya barang atau dapat disebut laporan harian. Selain itu, ada juga karyawan yang bertugas untuk mengaudit nota-nota pembelian, nota penjualan, serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan penjualan barang. Serta ada karyawan juga yang melakukan penataan pada pakaian atau barang dengan rapi, sehingga toko tampak bersih dan menarik, serta melayani setiap pelanggan yang datang dengan sikap ramah dan sopan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Desita Febyolanda, *Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko YDS\_SecondStore*, Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021) h. 61

<sup>54</sup> Desita Febyolanda, *Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko YDS\_SecondStore*, Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021) h.61

#### **D. Jenis-Jenis Barang yang Dijual**

Barang-barang yang dijual oleh pemilik Toko Salsabila didapatkan melalui distributor yakni temannya sendiri. Dimana barang tersebut di kirim dari Pulau Jawa ada pun juga di dalam kota Bengkulu. Adapun barang-barang yang dijual di Toko Salsabila ialah berbagai macam, seperti pakaian muslim atau Syar'i, kaos kaki, jilbab, obat-obatan herbal, dan makanan khas timur tengah dan lain sebagainya.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Umi Ningsih, (*Pemilik Toko Salsabila*), Wawancara, Bengkulu 2 Januari 2022

## **BAB IV**


### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Pakaian Di Toko Salsabila**

Toko Pakaian Salsabila berada di pinggir jalan kecamatan Pargar Dewa Kota Bengkulu. Sehingga ketika pembeli datang mereka tidak susah untuk mencarinya, apalagi toko Salsabila terkenal dengan ciri khasnya, yakni pakaian muslim atau syar'inya dan obat-obat herbal. Bukan hanya itu, banyak barang lainnya yang dijual di toko Salsabila ini, sehingga pembeli bisa membeli pakaian syar'i atau obat-obat herbal dan lain sebagainya. Adapun pelaksanaan jual belinya, seperti wawancara, Minggu tanggal 2 Januari 2022, pukul 09:00 WIB, Umi Ningsih atau selaku pemilik toko:

”Pembeli biasanya datang ke toko lalu mereka pilih-pilih barang yang ingin mereka beli. Kadang-kadang mereka juga tanya stock barang, ya karyawan saya carikan. Kalau sudah ketemu yang cocok mereka langsung menawar harganya, karena kita sudah mematok harga yang sudah ada dibandrolnya, terkadang juga, saat mereka menawar harganya, saya juga langsung menjelaskan modal barang dan keuntungannya, jadi ketika sudah di jelaskan, ya



pembeli biasanya ada yang ganti dengan model lain, ada yang tidak jadi beli dan ada juga yang deal. Ya sebenarnya kalau akad ini memang ada kriteria khusus”.<sup>56</sup>

Begitu juga dengan Mbak Indri selaku karyawan, dalam wawancara hari Minggu 2 Januari 2022, pukul 09:15 WIB, menjelaskan bahwa:

“Cotohnya mereka mencari pakaian yang sudah kita pajang, kalau misalkan ada udah cocok tapi untuk sizenya kecilan atau kebesaran maka saya carikan stoknya”.<sup>57</sup>

Mas Ogik selaku konsumen menambahkan, dalam wawancara pada hari Minggu 2 Januari 2022, pukul 11:08 WIB di Toko Salsabila, ia memaparkan:

”Biasanya saya datang terus cari model-model pakaiannya dulu, kalau udah ketemu biasa saya cari ukuran yang pas, kemudian saya tawar karena memang harganya sudah tertera. Dari sekian kali saya datang kesini, rata-rata saya tawar harganya kalau kemalahan, terkadang sama mbak penjualnya bisa dikasih kurang Cuma sedikit”.<sup>58</sup>

Mas Farihin selaku konsumen menambahkan, dalam wawancara pada hari Selasa 4 Januari 2022, pukul 10:00 WIB di Toko Salsabila, ia memaparkan:

---

<sup>56</sup> Umi Ningsih (Pemilik Toko Salsabila), Bengkulu 2 Januari 2022

<sup>57</sup> Mbak Indri (Karyawan Toko Salsabila) Bengkulu 2 Januari 2022

<sup>58</sup> Mas Ogik (Pembeli) Bengkulu 2 Januari 2022

“ya saya disini sering beli madu atau pakaian dan lain-lain , kita cari dulu barangnya, kalau ketemu kita tawar, kalau cocok ya saya beli.”<sup>59</sup>

Mbak Tasya selaku konsumen menambahkan, dalam wawancara pada hari selasa 4 Januari 2022, pukul 14:00 WIB di Toko Salsabila, ia memaparkan:

“Kebetulan saya kan kenal sama Umi Ningsih, dan juga di Toko Salsabila kan banyak model-model pakaian syar’i nya jadi mudah mencari yang sesuai saya mau. Kalau udah ketemu modelnya langsung saya tanya harganya, biasanya Umi Ningsih langsung menjelaskan harga atau modalnya sama keuntungannya. Jadi, selama saya beli disini tidak ada tawar menawar barang. Tapi itu tidak masalah, mau mahal harganya juga tidak apa-apa, karena kualitas di Toko Salsabila saya akui bagus-bagus dan pelayanannya juga baik”.<sup>60</sup>

Toko menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dapat bertatap muka dan berdialog. Pembayaran secara tunai dari dompet pembeli kepada penjual, sungguh mempunyai sensasi tersendiri yang tidak pernah didapatkan di toko modern karena kasirnya bekerja sesuai SOP. Kasir pasti tidak boleh bercanda apalagi bercerita dengan pembeli karena harus berkonsentrasi, cepat, tepat

---

<sup>59</sup> Mas Farihin (Pembeli) Bengkulu 4 Januari 2022

<sup>60</sup> Mbak Tasya (Pembeli) Bengkulu 4 Januari 2022

menghitung jumlah item barang dan harga yang harus dibayarkan. Sering pembeli tanpa membawa uang tunai, tinggal menggesek dengan kartu ATM atau kartu kredit. Di Toko Salsabila terbilang toko non modern, sehingga pembayaran masih secara tunai. Berbelanja di toko non modern, masih ada sistem tawar menawar dan harga persahabatan. Artinya pembeli bisa mendapatkan harga dibawah harga yang telah dipatok si penjual, sehingga penjual melepas dengan harga rendah, asal sudah ada selisih harga (keuntungan) walaupun sedikit. Meskipun sebenarnya di Toko Salsabila sudah menetapkan harga jualnya di bandrol harga. Meskipun begitu harga yang telah ditetapkan masih bisa di tawar akan tetapi tersadapat kriterianya sendiri, seperti masih ada hubungan dekat antara penjual dan pembeli.

Begitupun ketika saya datang ke Toko Salsabila, dengan memposisikan diri sebagai mahasiswa yang minim pengalaman dan butuh ilmu dari pedagang disitu, mereka dengan hangat mempersilahkan saya untuk banyak bertanya. Keramahan menjadi modal utama untuk menjalin relasi dengan pengunjung ataupun pelanggan lama di Toko Pakaian Salsabila.

Contoh perlunya sikap ramah ini terutama saat pembeli kesulitan memilih baju ketika di toko, diceritakan oleh Umi Ningsih saat ada pembeli yang kebingungan. “Haduh iya banyak juga orang beli itu ketika sampai toko kebingungan mau model baju seperti apa. Ya terus ditanya nyarinya apa? Gamis, atau apa. Kita tunjukkan modelnya begini begitu. Kita kasih pendapat juga kira-kira cocok yang mana atau misalkan cari obat herbal seperti madu gitukan, ada juga yang beli peci dan lain-lain jelas beliau”.<sup>61</sup>

Begitupun saat Mas Farihin selaku pembeli saat beliau memilih model baju “kadang-kadang saya kalau udah sampai toko suka bingung cari model yang mana, karena tadi terlalu banyak modelnya, jadi bingung mau pilih yang mana, tau-tau mbak penjualnya tanya, mau cari baju model apa mas, ya saya jawab mau beli gamis atau jubah, kemudian mbaknya jelaskan model-model gamis dan kualitas-kualitasnya”.<sup>62</sup>

Keunikan berbelanja di toko non modern salah satunya soal tawar-menawar harga. Ini yang tidak bisa kita temukan di toko modern atau swalayan tentunya.

---

<sup>61</sup> Umi Ningsih (Pemilik Toko Salsabila) 2 Januari 2022

<sup>62</sup> Mas Farihin (Pembeli) 4 Januari 2022



Karena di toko modern semua harga sudah tertera dengan pasti alias harga pas. Sebenarnya tawar-menawar ini menjadi jembatan untuk penjual dan pembeli dalam berkomunikasi dan bersilaturahmi sehingga lama kelamaan timbul ikatan emosional yang mempererat hubungan selayaknya saudara.

Tawar menawar adalah suatu jenis negosiasi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk menentukan harga suatu barang. Hal ini biasanya dilakukan di toko non modern. Di Toko Salsabila sendiri masih ada sistem tawar menawar namun terkadang akan tetapi harganya sudah ditetapkan dibandrol harga, yang dimana penjual sudah menetapkan harga, dengan menjelaskan keuntungan dan modal awal barang.

Mbak Ira selaku konsumen , dalam wawancara pada hari selasa 4 Januari 2022, pukul 14:00 WIB di Toko Salsabila, ia memaparkan:

“Ya ketika saya menawar harga barang tersebut, biasanya cuma turun sedikit dari patokan harga yang udah di tentukan penjual”.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Mbak Ira (Pembeli) Bengkulu 4 januari 2022

Memang setiap toko beda penentuan harganya. Apalagi toko non moder masih dengan cara tawar menawar. Meskipun terkadang pembeli merasa keberatan dengan harga awal yang terlalu jauh dari bayangan mereka. Inipun akhirnya diiyakan oleh mbak Indri selaku karyawan di Toko Salsab. Di satu sisi juga mbak Indri menerangkan dalam lanjutan wawancara,

”bahwasannya ketika ada pembeli yang menawar harga barang, Umi Ningsih pun langsung menjelaskan modal dan keuntungan barang tersebut. Ada kriteria tersendiri saat menggunakan akad yang ini, dengan syarat jika orang yang membeli barang tersebut untuk di jual lagi dengan artian orang tersebut membeli dengan jumlah banyak, dan juga si pembeli tadi kenal dekat dengan Umi Ningsih. Kalau saya sebagai karyawan tidak pernah pakai akad ini, ya saya sebagai karyawan biasanya menjual sesuai harga yang sudah ditetapkan, karena tadi, saya tidak tau siapa aja yang kenal atau deket sama Umi Ningsih”<sup>64</sup>.

## **2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pakaian di Toko Salsabila**

Setiap kegiatan transaksi dalam jual beli pasti akan menggunakan akad dalam jual belinya. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan jual beli itu teratur dan

---

<sup>64</sup> Mbak Indri (Karyawan Toko Salsabila) Bengkulu 2 Januari 2022

juga sah menurut syariat islam, begitu pula Toko Salsabila memberlakukan penjualan dengan sistem penetapan harga barang di bandrol harga, meskipun sudah di tetapkannya harga tetapi pembeli masih bisa menawar barang tersebut. Adapun dalam pelaksanaan jual belinya toko Salsabila juga penjual menjelaskan harga awal barang dan keuntungannya dengan syarat pembeli mempunyai hubungan dekat dengan penjual. Seperti yang dijelaskan Umi Ningsih dalam wawancara, Minggu 2 Januari 2022, ia menjelaskan:

“Ya kalau masalah menerangkan harga awal dan berapa keuntungannya itu memang seutuhnya saya yang menjalankan, karena kalau karyawan tidak tahu siapa saja yang dekat dengan saya atau misalkan ada orang beli untuk di jual lagi, itu semua kan keputusan ada di tangan saya.”<sup>65</sup>

Ada beberapa yang perlu ditinjau dari pelaksanaan jual beli dalam islam yaitu:

1. Ditinjau dari segi kualitas dan jenis barang

Dalam rangka menjalankan jual beli harus mengikuti dan berpedoman pada praktek-praktek yang di contohkan pada zaman Rasulullah SAW sebab sumber dari pedoman perdagangan yang diharapkan adalah mengacu pada ajaran Syariah

---

<sup>65</sup> Umi Ningsih (Pemilik Toko Salsabila) 2 Januari 2022

Islam. Dimana dalam mekanisme kerja pasar dibangun atas dasar kebebasan yaitu kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa sesuai dengan penawaran dan permintaan sukai, dengan catatan tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam dan tidak menimbulkan terjadinya konflik kepentingan. Oleh karena itu, pemilik/penjual Toko Muslim Salsabila harus memberikan penjelasan tentang kualitas barang jualannya dan manfaat barang jualannya tersebut. Hal ini dilakukan penjual agar mereka mendapatkan keuntungan yang seharusnya dan tidak merugikan pembeli dalam menjual suatu barang.

## 2. Ditinjau dari segi praktik Riba

Para Ulama telah sepakat bahwa Riba merupakan salah satu dari perbuatan dosa besar. Dan jika dalam suatu akad terjadi praktik riba, maka akad tersebut tidak sah (batal). Tidak ada kewajiban bagi seseorang mengembalikan kecuali yang merupakan modal saja.<sup>66</sup> Oleh karena itu, penjual di Toko Salsabila harus menetapkan harga dalam suatu barang agar terhindar dari praktik riba

---

<sup>66</sup> Badri bin Muhammad Arifin, *Riba dan Tinjauan Praktis Perbankan syariah*, (Jakarta:Pustaka Darul Ilmi), h.

dalam melakukan transaksi jual beli. Hal ini harus diperhatikan oleh seluruh pedagang dalam melakukan sebuah transaksi harus sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun toko Salsabila telah melakukan penetapan harga dengan menjelaskan modal awal dan keuntungan barang tersebut, akan tetapi ini dilakukan ketika penjual memiliki kedekatan dengan pembeli, dalam artian tidak dijelaskan menyeluruh ke pembeli yang lainnya.

3. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarats-yarat sebagai berikut:<sup>67</sup>

- 1) Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan

---

<sup>67</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 128

diharamkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

*Dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Makkah: “ Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual-beli arak, bangkai, babi dan patung” lalu seseorang bertanya “bagaimana dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu penerangan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab “Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yahudi karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta memakannya (hasilnya) (HR.Muslim : 689).<sup>68</sup>*

Dalam hadist di atas menurut Syafi'iyah diterangkan bahwa arak, bangkai, babi dan patung adalah haram dijual belikan karena najis, adapun berhala jika dipecahpecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat

---

<sup>68</sup> Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, ( Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 330

digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.<sup>69</sup>

- 2) Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- 3) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.<sup>70</sup>
- 4) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.

---

<sup>69</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) h. 72

<sup>70</sup> Abdurahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala al-Mazahib al- Arba'ah*, (Turki: Ikhlā Wakif, 2003) h. 103

- 5) Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.<sup>71</sup>
- 6) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.
- 7) Benda yang diperjual belikan dapat mencakup barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan sehingga jual beli tersebut dipandang

---

<sup>71</sup> Chairuman Pasaribbu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) h. 40



batal jika dijadikan harga tukar menukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.<sup>72</sup>

Maka hal ini harus diperhatikan oleh penjual toko Salsabila, sebab dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut jual beli dapat dikatakan sah menurut pandangan Islam.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, Toko Salsabila merupakan salah satu toko yang menyediakan pakaian syar'i, dan juga merupakan toko dengan pengunjung atau pembeli terbanyak di Bengkulu. Bahkan Salsabila menyediakan banyak model baju syar'i, sehingga ketika pembeli mencari model yang diinginkan, model tersebut sudah ada tersedia di toko.

### **1. Jual Beli di Toko Salsabila**

Jika ditinjau dari Ekonomi Syariah jual beli yang terjadi di Toko Salsabila adalah jenis jual beli (*Ba'i Musawamah*), Dalam pelaksanaan transaksi jual belinya Toko Salsabila sendiri telah menetapkan harga jualnya dibandrol harga. Dalam proses transaksinya pembeli masih bisa melakukan tawar-menawar dengan penjual

---

<sup>72</sup> Nana Masduki, *Fiqh Mu'amalah Madiyah*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1987), h. 5

dan terkadang penjual langsung menjelaskan harga awal barang (modal) dan keuntungan yang didapat.

## 2. Rukun

Rukun yang harus ada dalam transaksi jual beli:<sup>73</sup>

### a. Pihak-pihak

Pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

### b. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.

### c. Kesepakatan.

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, kesepakatan tersebut memiliki kedudukan yang sama. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Transaksi jual beli yang terjadi di Toko Salsabila telah memenuhi unsur-unsur tersebut

---

<sup>73</sup> Dr. Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), Cet. 1, h. 109

adanya pihak-pihak yaitu penjual dan pembeli, obyek yaitu barang yang dijual dan kesepakatan dengan lisan.

### 3. Syarat sahnya Jual beli dalam Islam

#### a. Pihak-pihak

- 1) Berakal, yang dimaksud berakal keduanya dapat membedakan mana yang terbaik bagi dirinya, apabila salah satu pihak tidak berakal maka transaksi tidak sah.
- 2) Transaksi dilakukan atas kemauan sendiri tanpa paksaan.

Dari hasil penelitian dilapangan penjual dan pembeli di Toko Muslim Salsabila telah memenuhi syarat sah penjal dan pembeli.

#### b. Objek

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 76 tentang jual beli syarat pada objek adalah:

- 1) Barang yang diperjual belikan harus sudah ada.
- 2) Barang yang dijual harus dapat diserahkan
- 3) Barang yang dijual harus berupa barang yang memiliki nilai harga
- 4) Barang yang dijual harus halal
- 5) Barang yang dijual harus diketahui oleh pembeli.

c. Kesepakatan dalam jual beli

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, kesepakatan tersebut memiliki kedudukan yang sama. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.<sup>74</sup>

4. Transaksi Yang Dilarang.

a. Ihtikar

Adalah menimbun barang, agar harga barang di pasaran harganya menjadi mahal.<sup>75</sup> Menurut penuturan penjual mendengar cara transaksi yang seperti ini mereka malah heran karena untuk apa disimpan-simpan kalau bisa laku semakin cepat kembali modal dan uang bisa diputar dan keuntungan tambah banyak, disimpan-simpan bisa-bisa malah busuk.

---

<sup>74</sup> Dr. Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), Cet. 1, h. 169

<sup>75</sup> Prof. Dr. Abudullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Prof. Dr. Abudullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), h. 71

b. Larangan najasy

Adalah Jika seorang mitra penjual menambah harga suatu barang agar calon pembeli yang ditawari barang itu menyangka harganya seperti itu dan mengikutinya. Dengan demikian, ia telah masuk perangkap penipuan. Jual beli seperti ini haram karena mengandung unsur penipuan.<sup>76</sup> Hal ini tidak dapat berlaku di Toko Salsabila, karena Toko Salsabila telah menetapkan harga jualnya di bandrol harga.

c. Larangan *ba'i ba'adh 'ala ba'adh* (menjual kepada pembeli orang lain)

Menawarkan barang kepada pembeli dengan harga yang lebih murah sedangkan pembeli tersebut sedang melakukan tawar menawar atau telah deal.<sup>77</sup> Hal ini tidak dapat berlaku di Toko Salsabila, karena

---

<sup>76</sup> Prof. Dr. Abudullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Prof. Dr. Abudullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif,2015), h. 54

<sup>77</sup> Prof. Dr. Abudullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Prof. Dr. Abudullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif,2015), h. 52

ini bukan sistem pasar melainkan toko yang penjualnya tidak melibatkan penjual lainnya .

d. Riba *fadh*l

Riba *fadh*l adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara kualitas atau kuantitas pertukaran ini mengandung unsur *gharar* atau ketidak jelasan baik nilai maupun kualitasnya, transaksi ini terjadi dikarenakan transaksi jual beli dengan dengan sistem barter.<sup>78</sup>

Transaksi yang terjadi di Toko Salsabila telah menggunakan mata uang resmi Republik Indonesia yaitu Rupiah, sehingga pertukaran yang terjadi adalah pertukaran antara uang dengan barang. Tidak ada penjual yang menawarkan dagangan dengan cara barter sehingga praktik riba *fadh*l ini tidak terjadi di Salsabila.

e. Objek haram

Haram artinya tidak boleh atau dilarang di konsumsi atau di perjual belikan. Semua objek atau makanan halal, kecuali ada nash yang

---

<sup>78</sup> Dr. Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), Cet. 1, h. 95

mengharamkan. Objek atau makanan yang di haramkan adalah sebagai berikut:

- 1) Daging babi
- 2) Binatang bertaring
- 3) Khamar
- 4) Minyak dari binatang yang najis atau yang haram
- 5) Darah.<sup>79</sup>

Dari daftar penjual yang ada di Toko Salsabila tidak ada satu pun penjual yang menjual objek yang di haramkan dalam Islam.

## 5. Khiyar

Dalam jual beli berlaku *khiyar, khiyar* menurut Hukum Islam yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.<sup>80</sup>

*Khiyar* secara umum terbagi menjadi tiga :

- 1) Khiyar Majelis

---

<sup>79</sup> Dr. Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), Cet. 1, h. 109

<sup>80</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 83

Khiyar ini adalah tempat transaksi, hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka masih dalam tempat transaksi dan belum berpisah.<sup>81</sup>

## 2) *Khiyar Syarat*

Khiyar ini adalah kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan syarat khiyar dalam waktu tertentu.<sup>82</sup>

## 3) *Khiyar Aib*

Khiyar ini adalah hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad dikarenakan adanya cacat atau kerusakan pada objek transaksi yang mengurangi harga dari barang yang ditransaksikan.<sup>83</sup>

*Khiyar* yang bisa terjadi ketika transaksi di Toko Salsabila adalah *khiyar majlis*. *Khiyar majlis* telah berlaku di Toko Salsabila dengan tidak adanya paksaan untuk membeli ketika pembeli tidak menemukan kecocokan ketika melihat atau bahkan tawar menawar dengan pembeli namun baik penjual maupun pembeli tidak

---

<sup>81</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h.101

<sup>82</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 84

<sup>83</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976) h. 277



mengetahui apa itu *khiyar majlis*, kedua *khiyar Aib*. *Khiyar Aib* adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Hak ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. Kebaikan dari khiyar ini adalah pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya.

Jika ditinjau dari Fiqh Ekonomi Syariah jual beli yang terjadi di Toko Muslim Salsabila telah sesuai dengan jual beli dalam Islam dengan terpenuhinya rukun, syarat, dan tidak melakukan transaksi yang dilarang dan secara tidak sadar telah berlaku khiyar hanya pedagang maupun pembeli tidak mengetahui lebih dalam tentang makna khiyar itu sendiri. Seperti wawancara pada Minggu 2 Januari 2022, pukul 10:00 WIB, Umi Ningsih atau selaku pemilik toko:

“Biasanya pembeli datang dulu tanya-tanya stock barang kalau tidak ada atau misalnya beli baju kekecilan ukurannya ya batal tidak jadi beli, bahkan ada yang beli baju untuk anaknya karena anaknya gak dibawa ke toko jadi barangnya udah dibawa kerumah tapi karena tidak cocok barangnya, jadi pembeli minta ganti model yang lain ya jadi kita ganti, terkadang ada yang beli madu juga

tidak sesuai misalnya, terus minta ganti yang lain, ya kita ganti. Ini kita lakukan demi kebaikan bersama dan menjaga nama baik toko kita.”<sup>84</sup>

Jika ditinjau secara Fiqh Ekonomi Syariah jenis jual beli yang terjadi di Toko Muslim Salsabila adalah (*Ba'i Musawamah*) jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk di tawar meskipun dan juga jual beli dengan menyebutkan harga pokok atau modal barang dan keuntungannya, hanya saja jual beli ini dilakukan saat pembeli memenuhi kriteria penjual.

Dalam melakukan analisis ini, peneliti melakukan wawancara kepada pemilik Toko Pakaian Salsabila Pagar Dewa Kota Bengkulu, karyawan dan pembeli sebagai informan yang terdiri dari 6 orang.

---

<sup>84</sup> Umi Ningsih (Pemilik Toko Salsabila), Bnegkulu 2 Januari 2022

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Di Toko Muslim Salsabila Pagar Dewa Kota Bengkulu”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transaksi jual beli di Toko Salsabila meliputi kegiatan konsumen memilih barang yang dipajang di display toko dengan dibantu oleh karyawan untuk mencarikan barang yang dibutuhkan pembeli. Setelah itu konsumen yang membeli pakaian dipersilahkan untuk mencoba pakaian atau memastikan ukurannya apakah sudah pas atau belum sedangkan untuk pembelian obat herbal dan makanan biasanya penjual yang mencarikan. Kemudian tiba saatnya konsumen meenawar barang yang sudah tertera harganya dan terjadilah kegiatan tawar-menawar (*musawamah*) saat itu juga. Jika karyawan toko tersebut menyetujui tawaran harga dari konsumen maka akad jual beli terjadi saat itu dengan pembayaran uang tunai dari konsumen. Dan adapun

ketika pembeli menanyakan harga, maka penjual pun langsung menjelaskan harga awal dan keuntungan yang didapat dari barang tersebut dalam artian tidak ada tawar-menawar. Dalam penerapan akad tersebut terdapat kriteria tersendiri diantaranya, si pembeli kenal dekat atau memiliki ikatan saudara dengan pemilik toko dan si pembeli membeli banyak barang, dengan artian si pembeli ingin menjual kembali barang tersebut.

2. Pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli yang terjadi di Toko Salsabila telah sesuai dengan jual beli dalam Islam dengan terpenuhinya rukun, syarat, dan tidak melakukan transaksi yang dilarang dan secara tidak sadar telah berlaku khiyar hanya pedagang maupun pembeli tidak mengetahui lebih dalam tentang makna khiyar itu sendiri.

## **B. Saran**

1. Pelaksanaan transaksi jual beli disisi lain adalah bentuk interaksi sosial yang akan menumbuhkan relasi sosial dan silaturahmi antara penjual dan konsumen. Jadi dalam pelaksanaannya diharapkan untuk selalu menjaga sikap ramah tamah dan sopan santun. Karena kita tidak bisa menghindari perdebatan dalam jual

beli, suatu waktu akan ada saja bentrok pemikiran antara penjual dan konsumen yang datang. Dengan sikap yang baik dan pelayanan yang prima, akan mencegah masalah yang lebih besar.

2. Sebaiknya ketika melakukan transaksi lebih baik menggunakan satu transaksi saja, jangan terlalu dibeda-bedakan antara pembeli satu dengan yang lainnya. Di anjurkan untuk menggunakan transaksi dengan menjelaskan harga barang dan modal barangnya serta jelaskan kekurangan dan kelebihan barang yang kita jual, karena hali ini yang dicontohkan Rasulullah saat berdagang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ruf'ah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003.
- Achmadi, Cholid Narbuko & Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta : Biumi Aksara, 2010.
- 'Afaf, Musa Abu. <https://www.teduh.or.id/membeberkan-aib-barang-sebelum-dijual-haruskah/>. January 1, 2018. <https://www.teduh.or.id/membeberkan-aib-barang-sebelum-dijual-haruskah/> (accessed September 14, 2021).
- Afandi, M. Yazid. *Fiqih Mu'amalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ahmad, Khalis dkk, and Libas Syahrur. *Teori Batas*. Bandung: Aksara, 2012.
- Al- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bhukari*. Jakarta: Almahira, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. n.d.
- Al-Jaziri, Abdurahman. *Kitab Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Turki: Ikhla Wakif, 2003.
- Alu Basam, Abudullah bin Abdurrahman. "Syarah Hadits Pilihan Bhukhari-Muslim." In *Tashirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, by Kathur Suhardi, 669. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Grafindo Persada, 2007.

- AR, Drs. Zahrudin , and Hasanuddin Sinaga. *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arfandi, M Yazid. *Fiqh Muamalah dam Implementasinya dalam Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- . *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Arifin, Badri Bin Muhammad. *Riba dan Tinjauan Praktis Perbankan Syariah*. Jakarta: Pustaka darul Ilmi, n.d.
- Ath-Thayyar, Prof.Dr. Abudullah bin Muhammad, Prof. Dr. Abudullah bin Muhammad Al-Muthlaq, and Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2015.
- Aziz Amr, Abdul. *al- Libas wa al- Zinah fi Syari'ati al- Islam*. Beirut: Muassasah alRisalah, 1403 H.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Qur'an al-Karim, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, Al-Qur'an: Fiqih Islam Wa Adillatuhu, cet. 10*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al- Qur'an dan Terjemah*. Depok: Al- Huda, 2002.
- Djuwani, Dimayuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Fatimah, Siti. "Tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar (studi kasus di Desa Turi Kecamatan Magetan)." *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga), 2015.
- Febyolanda, Destia. "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Peraktik Jual Beli Pakaian Bekas IMpor Di Toko YDS\_SecondStore." *Praktik Jual Beli*, 2017: 60-62.
- Hajar, Ibnu. *Bulughul Maram dan Dali-Dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Selemba empat, 2011.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Cet I: PT. Remaja Rosdakarta, 2015.
- <https://asysyariah.com/kejujuran-dalam-jual-beli/>. redaksi. 01 14, 2021.
- Iskandar. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif & Kualitatif)*. Jakarta: Gp Pers, 2008.
- Ismail. *Perbankan Syariah, Cet. 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- katsir, Ibnu. "Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir." In *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, by Salim Bahreisy, & Said Bahreisy, 538. Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005.
- Khoshyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan, Cet 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Koenaini, Dewi Rika. *Analisis Akad Murabahah Dalam ProdukPembiayaan Hunian Syariah (Perspektif Hukum*



*Perpajakan dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Kota Bengkulu, Herbal Salsabila. n.d.

Lubis, Suhwardi k. *Hukum Ekonomi Islam, edisi ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Madjid, Saleha. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2018.

Maksum , Muhammad, and Hasan Ali. "Dasar-Dasar Fikih Muamalah." n.d.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.

Mas'adi, Ghufron a. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Masduki, Nana. *Fiqh Muamalah Madiyah*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1987.

Masyitoh, Dewi. *Penanggulangan Penyerahan Barang Dalam Pembiayaan Murabahah Logam Mulia di Pegadaian Syariah Jokotole Cabang Pemekasan Perspektif Mazhab Syafi'i*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Mirza, Mohammad Bima Faisal. "Praktik Jual Beli Pesanan Pakaian Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen ( Studi Kasus Di Desa Bontoran Kecamatan Tulungagung)." *Skripsi*, 2018.

Moleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2005.

Muhamad. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Muslim al-Atsari, Abu Ishaq. *Kejujuran dalam jual beli*. 10 09, 2020. <https://www.asysyariah.com/kejujuran-dalam-jual-beli/>.
- Mustafa, Ubaedul. "Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah Kaliwungu." *Skripsi Sarjana*, n.d.: 8.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Naja, Daeng. *Akad Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Pasaribbu, Chairuman, and Suhwardi K.Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Prof. Dr. Ahmadamin. *ETIKA (Ilmu Akhlak) alih bahasa K.H. Farid Ma'ruf*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- Reski. "Penerapan akad dalam transaksi jual beli (studi terhadap pedagang pakaian pasar tradisional desa sencalang kecamatan kerintang." *skripsi (Ekonomi Syariah STAI Auliaurasyiddin)*, 2020.
- Ri, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Salam, Burhanudin. *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Salsabila, Herbal. <https://vmaps.com/ID/Herbal-Salsabila-Bengkulu-KOTA-523189281072438.com>. n.d.

<https://vmaps.com/ID/Herbal-Salsabila-Bengkulu-KOTA-523189281072438.com> (accessed Januari 2, 2022).

- Sholahuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Siswandi. "Jual Beli Dalam Prespektif Islam." *Jurnal Ummul Qura* III (Agustus 2013): 62-63.
- Sofyan Syarif Harahap, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE, 2009.
- Sudarsono. *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2014.
- Suhendi, Prof. Dr. H. Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Suhrawadi K, Lubis. *Hukum Ekonomi Islam, edisi ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Syafie, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ya'Qub, Hamzah. *Fiqh Muamalah Kode Etik dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 1992.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Padien Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0738) 51275-51171-51172- Faksimili (0738) 51171-51172  
Website: www.uinfestengkulu.ac.id

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sugi Julianto Program Studi : Ekonomi Syariah  
 NIM : 170130135 Pembimbing I/II : Yunida Een Anjumi, M.Si  
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN DI TOKO  
 CALCAPALA PABAR DEWA KOTA BENGKULU

NO	Hari/tanggal	Materi Bimbingan	Saran bimbingan	Paraf
	Jum'at, 25 sept	Bab I penyesuaian rumusalan masalah	Fokus pada apayang ingin dicapai Buat pedoman wawancara	<i>[Signature]</i>
	4 November 2021	Metedologi dan pedoman wawancara	Konsul dulu pedoman wawancara ke pembimbing 1	<i>[Signature]</i>
	14 Januari 2022		Buat bab IV	<i>[Signature]</i>
	21 Januari 2022	Bab IV dan bab V	review	<i>[Signature]</i>
	24 Januari 2022	Revisi Bab I - Bab V	Perbaiki dan lengkapi lampirannya	<i>[Signature]</i>
	1. Feb 2022	All.	Ace layat ke pemb I.	<i>[Signature]</i>

Bengkulu... 8-2-2022

Mengotahai,  
Ketua Jurusan.....  
*[Signature]*  
Yenti Sumarni, S.E, MM  
NIP. 197904162007012020

Pembimbing I/II  
*[Signature]*  
(... Yunida Een Anjumi, M.Si)  
NIP. 19781026127015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)


LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Egi Julianto Program Studi : Ekonomi Syariah  
NIM : 171130135 Pembimbing I/II : Dr. Fatimah Yunus, M.A  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN DI TOKO  
SALSABILA PAGAR DEWA KOTA BENGKULU


NO	Hari/tanggal	Materi Bimbingan	Saran bimbingan	Paraf
1	Kamis, 11-11-2021	Pedoman wawancara	Acc dapat diajukan	X
2	9/2/2022	Cek Rumusan Masalah yang ke 2 Kesimpulannya	Efektifitas Bisa menjawab rumusan no.2	X h
3	18/02/2022	Abstrak	Diperbaiki	X
4	24/3-20	hce	per gi	X

Bengkulu, 24/3-2020

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

  
Yenti Sumarni, S.E, MM  
NIP. 197904162007012020

Pembimbing I/II

  
(Dr. Fatimah Yunus, M.A.)  
NIP 196303192000032003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : .. Jum'at 30 Juli 2021 ..  
Nama Mahasiswa : .. Egi Julianto ..  
NIM : .. 1711130135 ..  
Jurusan/Prodi : .. Ekonomi Syariah ..

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
<u>Pelaksanaan Sistem Murabahah Dalam Transaksi Jual beli Pakaian Di Toko Salsabila Pagar Dewa kota Bengkulu</u>	 <u>Egi Julianto</u> <u>Nim. 1711130135</u>	 <u>Miti Yarmunida, M.A.</u> <u>Nip. 19721050520071020</u>

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,



  
**Dr. Nurul Hak, M.A.**  
**NIP 196606161995031003**

Catatan:  
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkaian

